



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mamun Bin Alm. Sakman
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Singapadu, RT002, RW001 Desa Kebon Ratu, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mamun Bin Alm. Sakman ditangkap pada tanggal 21 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/66/IV/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 21 April 2023. Terdakwa Mamun Bin Alm. Sakman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Satra Bin Alm. Sukri
2. Tempat lahir : Serang

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /12 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Singapadu, RT002, RW001, Desa Kebon Ratu, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Security)

Terdakwa Satra Bin Alm. Sukri ditangkap pada tanggal 21 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/67/IV/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 21 April 2023. Terdakwa Satra Bin Alm. Sukri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suhadi Alias Wadi Bin Alm. Sangid
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Singapadu, RT001, RW001 Desa Kebon Ratu, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Security)

Terdakwa Suhadi Alias Wadi Bin Alm. Sangid ditangkap pada tanggal 21 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Kap/68/IV/RES.1.12./2023/ Reskrim tanggal 21 April 2023. Terdakwa Suhadi Alias Wadi Bin Alm. Sangid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm), Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm), Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.1.529.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Karpet Lapak
- 1 (satu) buah tutup termos
- 1 (satu) buah piring Kecil
- 3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam
- 1 paket alat penerangan berikut Power Bank

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa I. MAMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), Sdr. MURID (DPO) Nomor : DPO/17/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, Sdr. HERMAN (DPO) Nomor : DPO/18/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, Sdr. SALIM (DPO) Nomor : DPO/19/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023 dan Sdr. ROHIMI (DPO) Nomor : DPO/20/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, pada hari Jumat tanggal 21 bulan April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Halaman terbuka tepatnya di Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), Sdr. MURID (DPO) Nomor : DPO/17/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, Sdr. HERMAN (DPO) Nomor : DPO/18/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, Sdr. SALIM (DPO) Nomor : DPO/19/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023 dan Sdr. ROHIMI (DPO) Nomor : DPO/20/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, melakukan perjudian Jenis Dadu (koprok) di halaman terbuka tepatnya di Kampung Singapadu Rt. 001 Rw. 001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang, awalnya Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) selaku Bandar menaruh 3 (tiga) mata Dadu diatas piring kecil yang ditutup menggunakan tutup termos dan dikocok oleh Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), kemudian Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) menunggu beberapa menit untuk Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang mana uang taruhan tersebut ditaruh diatas karpet lapak/bandar yang sudah tertera gambar angka/mata dadunya, kemudian tutup termos dibuka oleh Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) selaku bandar untuk dilihat angka yang muncul dari 3 (tiga) buah mata Dadu tersebut, kemudian untuk uang taruhan yang dipasang Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) diatas karpet lapak/bandar yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tertera gambar angka/mata dadunya tersebut, yang mana uang taruhan yang dipasang muncul di 3 (tiga) mata dadu tersebut, pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan masing-masing uang taruhan yang dipasang berbeda-beda ada yang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ada juga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) melakukan permainan perjudian jenis Dadu (Koprok) tersebut untuk mendapatkan uang taruhan dan memenangkan uang perjudian tersebut.

- Kemudian hari Sabtu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Halaman terbuka dipinggir jalan tepatnya di Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, telah terdapat perjudian jenis Dadu (Koprok), Kemudian saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan rekan-rekan Team Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Serang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut dengan turun lokasi, saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm), Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet Lapak, 1 (satu) buah tutup termos, 1 (satu) buah piring Kecil, 3 (tiga) buah mata Dadu (Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan, adapun 4 (empat) orang yang diduga bernama Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan team langsung membawa Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm), Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) ke kantor Kepolisian Resor Serang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tentang perkara perjudian tersebut sehubungan saksi telah menangkap 3(tiga) orang yang bermain judi dan kemudian melaporkan kejadian tindak pidana perjudian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan identitas 3(tiga) orang yang melakukan perjudian yang telah saksi tangkap tersebut yaitu :
 - a. MAMUN Bin SAKMAN(Alm),Serang,13 Desember 1983,Buruh Harian Lepas,Alamat Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
 - b. SATRA Bin SUKRI(Alm),Serang, 12 April 1988,Buruh Harian Lepas,Alamat Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
 - c. SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm),Serang, 03 September 1982,Wiraswasta (Security),Alamat Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
- Bahwa saksi menangkap MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) yang telah melakukan perjudian ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023,Sekira jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang,dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Team Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Serang
- Bahwa MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 20 April 2023,Mulai sekira jam 22.00

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



sampai dengan Jumat 21 April 2023 sekira jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang

- Bahwa perjudian yang telah dimainkan oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) adalah Permainan Judi jenis DADU(Koprok) dengan menggunakan sarana alat 1(satu) buah tutup Termos,1(satu)buah Piring Kecil,3(tiga) buah mata DADU(Koprok) berikut 1(satu) buah Karpet Lapak yang bergambarkan DADU(Koprok)
- Bahwa MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) dengan cara pertama-tama mata DADU dimasukan kedalam tutup termos yang beralaskan piring kecil kemudian di kocok oleh Bandar SUHADI kemudian tunggu beberapa menit guna menunggu para pemain masang dengan pasangannya setelah itu dibuka tutup termos dan diliat angka yang muncul dari 3(tiga) buah mata DADU,kemudian untuk yang pasangannya yang muncul dimata DADU pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan uangnya dipasang dikarpet lapak yang bergambarkan DADU masing-masing pasangan berbeda-beda ada yang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan ada juga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan saat itu saksi memasang pasangan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kemudian saksi diamankan namun keempat teman saksi pemasang lainnya kabur dari kejaran anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut dari polres serang.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) yang telah melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Halaman terbuka dipinggir jalan yang dijadikan tempat untuk melakukan perjudian tepatnya di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang,Kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar diketahui bahwa ada 7(tujuh) orang yang sedang melakukan perjudian sehingga saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3(tiga) orang pelaku yang sedang melakukan perjudian yaitu bernama MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) sedangkan 4 orang pelaku ROHIMI,SALIM,HERMAN dan MURID berhasil melarikan diri lalu 3 (tiga) orang pelaku perjudian tersebut berikut barang buktinya yaitu berupa uang sebesar Rp.1.529.000,-(satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Karpet Lapak,1(satu)buah tutup termos,1(satu)buah piring Kecil,3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Serang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tempat yang dijadikan untuk melakukan perjudian Jenis DADU(Koprok) oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh masyarakat karena di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- Bahwa maksud dan tujuan dari MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU (koprok) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan dan mendapatkan uang dari taruhan permainan judi tersebut.
- Bahwa pada saat MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut TIDAK memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 3(tiga) orang yang diperlihatkan tersebut yaitu MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) adalah orang yang saksi tangkap karena telah melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi berupa uang sebesar Rp.1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet Lapak,1(satu)buah tutup termos,1(satu)buah piring Kecil, 3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan tersebut adalah sarana yang dipakai oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) untuk melakukan Permainan judi jenis DADU(koprok) dengan permainan menggunakan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD SARIF, SH Bin H.MARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani,bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tentang perkara perjudian tersebut sehubungan saksi telah menangkap 3(tiga) orang yang bermain judi dan kemudian melaporkan kejadian tindak pidana perjudian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan identitas 3(tiga) orang yang melakukan perjudian yang telah saksi tangkap tersebut yaitu :
 - a. MAMUN Bin SAKMAN(Alm), Serang,13 Desember 1983, Buruh Harian Lepas,Alamat Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
 - b. SATRA Bin SUKRI(Alm), Serang, 12 April 1988, Buruh Harian Lepas,Alamat Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
 - c. SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm), Serang, 03 September 1982, Wiraswasta (Security), Alamat Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- Bahwa saksi menangkap MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) yang telah melakukan perjudian ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023,Sekira jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang,dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Team Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Serang.
- Bahwa MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Mulai sekira jam 22.00 sampai dengan Jumat 21 April 2023 sekira jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang telah dimainkan oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) adalah Permainan Judi jenis DADU(Koprok) dengan menggunakan sarana alat 1(satu) buah tutup Termos,1(satu)buah Piring Kecil,3(tiga) buah mata DADU(Koprok) berikut 1(satu) buah Karpet Lapak yang bergambarkan DADU(Koprok).

- Bahwa MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) dengan cara pertama-tama mata DADU dimasukan kedalam tutup termos yang beralaskan piring kecil kemudian di kocok oleh Bandar SUHADI kemudian tunggu beberapa menit guna menunggu para pemain masang dengan pasangannya setelah itu dibuka tutup termos dan diliat angka yang muncul dari 3(tiga) buah mata DADU,kemudian untuk yang pasangannya yang muncul dimata DADU pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan uangnya dipasang dikarpet lapak yang bergambarkan DADU masing-masing pasangan berbeda-beda ada yang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan ada juga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan saat itu saksi memasang pasangan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kemudian saksi diamankan namun keempat teman saksi pemasang lainnya kabur dari kejaran anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut dari polres Serang.

- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) yang telah melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Halaman terbuka dipinggir jalan yang dijadikan tempat untuk melakukan perjudian tepatnya di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang,Kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar diketahui bahwa ada 7(tujuh) orang yang sedang melakukan perjudian sehingga saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3(tiga) orang pelaku yang sedang melakukan perjudian yaitu bernama MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) sedangkan 4 orang pelaku 2.ROHIMI,SALIM,HERMAN dan MURID berhasil melarikan diri lalu 3 (tiga) orang pelaku perjudian tersebut berikut barang buktinya yaitu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.1.529.000,-(satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Karpet Lapak,1(satu)buah tutup termos,1(satu)buah piring Kecil,3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Serang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tempat yang dijadikan untuk melakukan perjudian Jenis DADU(Koprok) oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI (Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh masyarakat karena di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

- Bahwa maksud dan tujuan dari MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU (koprok) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan dan mendapatkan uang dari taruhan permainan judi tersebut.

- Bahwa pada saat MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut TIDAK memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa 3(tiga) orang yang diperlihatkan tersebut yaitu MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) adalah orang yang saksi tangkap karena telah melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa uang sebesar Rp.1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet Lapak, 1 (satu) buah tutup termos, 1 (satu)buah piring Kecil,3 (tiga) buah mata DADU (Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan tersebut adalah sarana yang dipakai oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI (Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) untuk melakukan Permainan judi jenis DADU(koprok) dengan permainan menggunakan uang.

(Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya)

3. Saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dapat menerangkan tentang perkara perjudian tersebut sehubungan saksi telah menangkap 3(tiga) orang yang bermain judi dan kemudian melaporkan kejadian tindak pidana perjudian tersebut.
- Bahwa identitas 3(tiga) orang yang melakukan perjudian yang telah saksi tangkap tersebut yaitu :
 - a. MAMUN Bin SAKMAN(Alm), Serang, 13 Desember 1983, Buruh Harian Lepas, Alamat Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
 - b. SATRA Bin SUKRI(Alm), Serang, 12 April 1988, Buruh Harian Lepas, Alamat Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
 - c. SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm), Serang, 03 September 1982, Wiraswasta (Security), Alamat Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
- Dapat saksi terangkan bahwa saksi menangkap MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) yang telah melakukan perjudian ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sekira jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Team Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Serang.
- Bahwa MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Mulai sekira jam 22.00 sampai dengan Jumat 21 April 2023 sekira jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- Bahwa perjudian yang telah dimainkan oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) adalah Permainan Judi jenis DADU(Koprok) dengan menggunakan sarana alat 1(satu) buah tutup Termos, 1(satu) buah Piring Kecil, 3(tiga) buah mata DADU(Koprok) berikut 1(satu) buah Karpet Lapak yang bergambarkan DADU(Koprok)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) dengan cara pertama-tama mata DADU dimasukan kedalam tutup termos yang beralaskan piring kecil kemudian di kocok oleh Bandar SUHADI kemudian tunggu beberapa menit guna menunggu para pemain masang dengan pasangannya setelah itu dibuka tutup termos dan diliat angka yang muncul dari 3(tiga) buah mata DADU,kemudian untuk yang pasangannya yang muncul dimata DADU pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan uangnya dipasang dikarpet lapak yang bergambarkan DADU masing-masing pasangan berbeda-beda ada yang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan ada juga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan saat itu saksi memasang pasangan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kemudian saksi diamankan namun keempat teman saksi pemasang lainnya kabur dari kejaran anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut dari polres Serang.

- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) yang telah melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Halaman terbuka dipinggir jalan yang dijadikan tempat untuk melakukan perjudian tepatnya di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang,Kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar diketahui bahwa ada 7(tujuh) orang yang sedang melakukan perjudian sehingga saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3(tiga) orang pelaku yang sedang melakukan perjudian yaitu bernama MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) sedangkan 4 orang pelaku ROHIMI,SALIM,HERMAN dan MURID berhasil melarikan diri lalu 3 (tiga) orang pelaku perjudian tersebut berikut barang buktinya yaitu berupa uang sebesar Rp.1.529.000,-(satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Karpet Lapak,1(satu)buah tutup termos,1(satu)buah piring Kecil,3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Serang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang dijadikan untuk melakukan perjudian Jenis DADU(Koprok) oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) tersebut adalah tempat umum yang sering dilewati oleh masyarakat karena di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
- Bahwa ahwa maksud dan tujuan dari MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU (koprok) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan dan mendapatkan uang dari taruhan permainan judi tersebut.
- Bahwa ahwa pada saat MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut TIDAK memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 3(tiga) orang yang diperlihatkan tersebut yaitu MAMUN Bin SAKMAN(Alm), SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) adalah orang yang saksi tangkap karena telah melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 00.30 Wib di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa uang sebesar Rp.1.529.000,-(satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Karpet Lapak,1(satu)buah tutup termos,1(satu)buah piring Kecil,3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan tersebut adalah sarana yang dipakai oleh MAMUN Bin SAKMAN(Alm),SATRA Bin SUKRI(Alm) dan SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm) untuk melakukan Permainan judi jenis DADU(koprok) dengan permainan menggunakan uang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MAMUN Bin SAKMAN(Alm),

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa,serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini tidak akan menggunakan Penasehat Hukum atau pengacara atau saksi akan hadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara lain ataupun pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa I lahir di Serang,13 Desember 1983 dari seorang bapak bernama SAKMAN(Alm) dan seorang ibu bernama MASTIYAH,saksi merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara,Terdakwa I bersekolah sampai dengan SMP Lulus berijazah di SMP 2 DukuH Serang serta saksi bisa membaca dan menulis dan Terdakwa I sudah menikah dengan seorang gadis bernama SITI ROHMAYAH dan sudah dikarunia 2 orang anak yang pertama perempuan bernama MAHPODO ALADHA(9 tahun) dan yang kedua laki-laki bernama FARHAN(1 tahun 3 bulan),serta sekarang ini Terdakwa I bekerja Buruh Harian Lepas dan saat ini Terdakwa tinggal bersama anak dan istri saksi di Kampung Singapadu Rt.001/002 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- Bahwa Terdakwa I mengerti di tangkap dan di minta keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa I telah melakukan Perjudian.
- Bahwa Terdakwa I di tangkap ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sekira jam 00.30 Wib.di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang serta Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa I mengadakan atau melakukan Perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, dimulai sekira jam 00.00 Wib sampai dengan Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 00.30. di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jenis perjudian yang saksi lakukan tersebut yaitu Permainan Judi jenis DADU(Koprok) dengan menggunakan sarana alat 1(satu) buah tutup Termos,1(satu)buah Piring

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecil,3(tiga) buah mata DADU(Koprok) berikut 1(satu) buah Karpet Lapak yang bergambarkan DADU(Koprok).

- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak Pidana Perjudian Jenis DADU(Koprok) tersebut bersama-sama dengan ke 3 tiga teman Terdakwa I bernama :

- SUHADI(Bandar),Serang,03 September 1982,Laki-laki,Buruh Harian Lepas,Alamat Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- SATRA,Serang,12 April 1988,Buruh Harian Lepas,Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- ROHIMI(DPO),Serang,Umur 20 tahun,Buruh Harian Lepas,Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- SALIM(DPO),Serang,Umur 25 tahun,Buruh Harian Lepas,Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- HERMAN(DPO),Serang,Umur 20 tahun,Buruh Harian Lepas,Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- MURID(DPO),Serang,Umur 20 tahun,Buruh Harian Lepas,Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

- Bahwa Terdakwa I melakukan Perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut dengan cara pertama-tama mata DADU dimasukan kedalam tutup termos yang beralaskan piring kecil kemudian di kocok oleh Bandar SUHADI kemudian tunggu beberapa menit guna menunggu para pemain masang dengan pasangannya setelah itu dibuka tutup termos dan diliat angka yang muncul dari 3(tiga) buah mata DADU,kemudian untuk yang pasangannya yang muncul dimata DADU pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan uangnya dipasang dikarpet lapak yang bergambarkan DADU masing-masing pasangan berbeda-beda ada yang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan ada juga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan saat itu saksi memasang pasangan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa I diamankan namun keempat teman saksi pemasang lainnya kabur dari kejaran anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut dari polres Serang.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



- Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuannya melakukan permainan perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut untuk mendapatkan uang dan memenangkan uang perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui permainan judi jenis DADU(Koprok) tersebut dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan teman melakukan tindak pidana Perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut TIDAK memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana perjudian jenis DADU(Koprok) ditempat tersebut sudah 2(dua) kali bermain setiap malam.
- Bahwa Terdakwa I pada saat dimulainya permainan tindak pidana perjudian jenis DADU(Koprok) pada saat malam hari mulai jam 22.00 Wib sampai dengan jam 00.30 Wib.
- Bahwa tempat untuk melakukan tindak Pidana Perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dan bisa dilihat oleh umum dikarenakan bermain di depan rumah di halaman terbuka.
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan pemeriksa uang sebesar Rp.1.529.000,-(satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Karpet Lapak,1(satu)buah tutup termos,1(satu)buah piring Kecil,3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan yang telah disita,barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan Perjudian jenis DADU(Koprok) yang dilakukan Terdakwa I dan teman-teman
- Bahwa benar kedua orang tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa I yang bernama SUHADI dan SATRA yang telah melakukan Perjudian Jenis DADU(Koprok) bersama saksi di Halaman terbuka tepatnya Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- Bahwa Terdakwa TIDAK ADA saksi yang menguntungkan;

Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI(Alm),

- Bahwa Terdakwa II dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa,serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini tidak akan menggunakan Penasehat Hukum atau pengacara atau saksi akan hadapi sendiri.
- Bahaa Terdakwa II belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara lain ataupun pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa II lahir di Serang, 12 April 1988 dari seorang bapak bernama SUKRI (Alm) dan Seorang ibu bernama SARAH (Alm), Terdakwa II merupakan anak ke 7 (tujuh) dari 6 (enam) bersaudara, Terdakwa II bersekolah sampai dengan Kelas 3 SD, Terdakwa II sebelumnya sudah menikah dengan seorang Janda bernama ROSILAH dan berpisah pada tahun 2023 bulan Februari serta sekarang ini saksi tinggal bersama kaka Terdakwa II alamat Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- Bahwa Terdakwa II mengerti di tangkap dan di minta keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan saksi telah melakukan Perjudian.
- Bahwa Terdakwa II di tangkap ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 00.30 Wib di Lapangan terbuka tepatnya Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres.Serang..
- Bahwa Terdakwa II melakukan Perjudian tersebut ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, dimulai sekitar jam 22.30 Wib sampai dengan sekitar jam 00.30 Wib di Lapangan terbuka tepatnya Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jenis perjudian yang saksi lakukan tersebut yaitu Permainan judi Jenis DADU(Koprok) dengan menggunakan alat 1(satu) buah tutup Termos, 1(satu) buah piring Kecil, 3(tiga) buah mata DADU(Koprok) berikut 1(satu) buah Karpas Lapak yang bergambarkan DADU(Koprok).
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak Pidana Perjudian Jenis DADU(Koprok) tersebut bersama-sama dengan teman bernama :
 - SUHADI Alias WADI Bin SANGID(Alm), Serang, 03 September 1982, Security, Alamat Kampung Singapadu Rt.002/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAMUN Bin SAKMAD(Alm), Serang,umur 38 tahun,Buruh Harian Lepas,Alamat Kontrakan tepatnya Kampung Singapadu Rt.001/002 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- ROHIMI (DPO),umur +20 tahun alamat Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
- SALIM (DPO),Umur+23 Tahun,Alamat Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- HERMAN (DPO),Umur + 20 tahun Alamat Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- MURID (DPO),Umur + 25 Tahun Alamat Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut dengan cara pertama-tama mata DADU dimasukan kedalam tutup termos yang beralaskan piring kecil kemudian di kocok oleh bandar kemudian tunggu beberapa menit guna menunggu pemain masang dengan pasangannya setelah itu dibuka tutup termos dan dilihat angka yang muncul dari 3(tiga) buah mata DADU,kemudian untuk yang pasangannya yang muncul dimata DADU pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan uangnya dipasang dikarpet lapak yang bergambarkan DADU masing-masing pasangan berbeda-beda ada yang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa tempat yang Terdakwa II tempati untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis DADU(Koprok) tersebut di Kampung Singapadu Rt.001/001 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang di tempat umum terbuka yang orang-orang sering lewat.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan permainan perjudian Jenis DADU(Koprok) tersebut untuk mengharapkan kemenangan dan mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis DADU(Koprok) tersebut dilarang oleh Undang-undang.
- Pada saat Terdakwa II dan teman melakukan tindak pidana Perjudian Jenis DADU(Koprok) tersebut,tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang,;
- Bahwa benar kedua orang tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa II yang bernama SUHADI dan MAMUN yang telah melakukan Perjudian Jenis DADU(Koprok) bersama Terdakwa II ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.1.529.000 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Karpet Lapak,1(satu) buah tutup Termos,1(satu)buah piring Kecil,3 (tiga) buah mata DADU(Koprok),1 Set alat penerangan dan uang diatas merupakan uang taruhan untuk melakukan perjudian.

Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm),

- Bahwa pemeriksaan sekarang ini Terdakwa III dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa,serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini tidak akan menggunakan Penasehat Hukum atau saksi akan hadapi sendiri atau bagaimana nanti.
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara lain ataupun pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa III lahir di Serang, 03 September1982, bapak saksi bernama SANGID (Alm)dan Ibu Terdakwa III bernama NAHR (Almh), saksi anak ke 5 (Lima) dari 12(Dua Belas) bersaudara, Pendidikan terakhir saksi SD (Lulus), dan saat ini Terdakwa III bekerja sebagai Security di PT.DWI TUNGGAL PUTRA yang berlokasi di Ds.Kebonratu Kec.Lebakwangi Kab.Serang dan setatus Terdakwa III sudah menikah dengan seorang janda yang bernama MASTUM dan mempunyai 1 orang anak dan sekarang saksi masih tinggal bersama istri Terdakwa III di rumah milik orang tua Terdakwa III tepatnya Kampung Singapadu Rt. 001 Rw. 001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang atau Kampung Kademangan Rt.008 Rw.002 Ds.Sukajaya Kec.Pontang Kab.Serang.
- Bahwa Terdakwa III mengerti ditangkap dan diminta keterangan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh pihak Kepolisian sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian koprok.
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 21April2020, Sekira jam 00.30 Wib. Di Halaman terbuka tepatnya di Kampung Singapadu Rt. 001 Rw. 001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang dan saksi ditangkap oleh Polisi Resor Serang yang berpakaian preman.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan Perjudian tersebut pada hari Jumattanggal 21April2023dari jam 22.00 Wib jam 00.30 Wib. Di Halaman terbuka tepatnya di Kampung Singapadu Rt. 001 Rw. 001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman tersebut yaitu jenis permainanJudi Koprokdengan menggunakan sarana 3 (Tiga) Mata dadu, 1 (Satu) tutup termos, 1 (Satu) piring kecil, 1 (Satu) buah Karpet Lapak Pemasangan, 1 (Satu) Buah alat Penerangan.
- Bahwa Terdakwa III melakukan tindak Pidana Perjudian Koprok tersebut bersama-sama dengan teman yang bernama :
 - SATRA, Umur +35 Tahun,Alamat Kampung Singapadu Rt.002 Rw.001Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
 - MAMUN, Umur +39 Tahun,Alamat Kampung Singapadu Rt.002 Rw.001Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
 - ROHIMI (DPO), Umur +20 Tahun,Alamat Kampung Singapadu Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
 - SALIM (DPO),+ 23 Tahun,Alamat Alamat Kampung Singapadu Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
 - HERMAN (DPO), Umur +20 Tahun,Alamat Alamat Kampung Singapadu Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
 - MURID (DPO), Umur +25 Tahun,Alamat Kampung Singapadu Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang.
- Bahwa Pertama-tama Terdakwa III selaku Bandar menaruh3 mata Dadu diatas piring kecil dan setelah itu ditutup menggunakan tutup termos kemduian setelah itu dikocok dan baru mulai memasang dengan dengan minimal pasangan sebesar Rp.1000-, (Seribu Rupiah) dan maksimal pasangan sebesar Rp.20.000-, (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan menaruh uang diatas karpet lapak yang sudah tertera angka/mata dadunya sesuai dengan pasanganya, Kemudian pasangan tersebut antara pilihan besar dan kecil apabila pemasang memasang dengan angka besar kemudian setelah dikocok keluar angka besar maka pemasang dikatakan menang dan apabila sebaliknya dikatakan kalah.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa Perjudian Jenis Koprok tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2020, Sekira jam 00.30 Wib. Di Halaman terbuka tepatnya di Kampung Singapadu Rt. 001 Rw. 001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang, Dengan cara Awalnya Terdakwa III selaku Bandar menaruh 3 mata Dadu diatas piring kecil dan setelah itu ditutup menggunakan tutup termos kemudian setelah itu dikocok dan baru mulai memasang dengan dengan minimal pasangan sebesar Rp.1000,-(Seribu Rupiah) dan maksimal pasangan sebesar Rp.20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan menaruh uang diatas karpet lapak yang sudah tertera angka/mata dadunya sesuai dengan pasangannya, Kemudian pasangan tersebut antara pilihan besar dan kecil apabila pemasang memasang dengan angka besar kemudian setelah dikocok keluar angka besar maka pemasang dikatakan menang dan apabila sebaliknya dikatakan kalah, dan permainan judi koprok tersebut dimulai Sekira jam 22.00 Wib sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pada Sekira jam 00.30 dan setelah itu dibawa Kapolres Serang untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa tempat untuk melakukan tindak Pidana Perjudian Koprok tersebut merupakan tempat ramai karena halaman terbuka didalam perkampungan.
- Bahwa melakukan permainan perjudian Koprok tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang.
- Bahwa Permainan judi koprok ditempat tersebut dimulai dari bulan puasa sekira hari ke 10 sampai dengan saksi diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.529.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut dan 3 (Tiga) Mata dadu, 1 (Satu) tutup termos, 1 (Satu) piring kecil, 1 (Satu) buah Karpet Lapak Pemasangan, 1 (Satu) Buah alat Penerangan merupakan sarana untuk melakukan perjudian jenis Koprok tersebut.
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan bagi saksi sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa III.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita acara persidangan dan keterangan yang termuat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita acara persidangan dan Berita acara di BAP Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.529.000,-(satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1(satu) buah Karpet Lapak;
- 1(satu)buah tutup termos;
- 1(satu)buah piring Kecil;
- 3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam;
- 1 paket alat penerangan berikut Power Bank;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), Sdr. MURID (DPO) Nomor : DPO/17/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, Sdr. HERMAN (DPO) Nomor : DPO/18/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, Sdr. SALIM (DPO) Nomor : DPO/19/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023 dan Sdr. ROHIMI (DPO) Nomor : DPO/20/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, melakukan perjudian Jenis Dadu (koprok) di halaman terbuka tepatnya di Kampung Singapadu Rt. 001 Rw. 001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang, awalnya Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) selaku Bandar menaruh 3 (tiga) mata Dadu diatas piring kecil yang ditutup menggunakan tutup termos dan dikocok oleh Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), kemudian Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) menunggu beberapa menit untuk Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROHIMI (DPO) memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang mana uang taruhan tersebut ditaruh diatas karpet lapak/bandar yang sudah tertera gambar angka/mata dadunya, kemudian tutup termos dibuka oleh Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) selaku bandar untuk dilihat angka yang muncul dari 3 (tiga) buah mata Dadu tersebut, kemudian untuk uang taruhan yang dipasang Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) diatas karpet lapak/bandar yang sudah tertera gambar angka/mata dadunya tersebut, yang mana uang taruhan yang dipasang muncul di 3 (tiga) mata dadu tersebut, pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan masing-masing uang taruhan yang dipasang berbeda-beda ada yang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ada juga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) melakukan permainan perjudian jenis Dadu (Koprok) tersebut untuk mendapatkan uang taruhan dan memenangkan uang perjudian tersebut.

- Kemudian hari Sabtu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Halaman terbuka dipinggir jalan tepatnya di Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, telah terdapat perjudian jenis Dadu (Koprok), Kemudian saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan rekan-rekan Team Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Serang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut dengan turun lokasi, saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm), Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet Lapak, 1 (satu) buah tutup termos, 1 (satu) buah piring Kecil, 3

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah mata Dadu (Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan, adapun 4 (empat) orang yang diduga bernama Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan team langsung membawa Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm), Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) ke kantor Kepolisian Resor Serang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) dan ke – 2 yo pasal 55 ayat (10 ke 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
2. ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;
3. Turut serta (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa dari unsur pasal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur unsur tersbut di atas bersifat alternative, dengan terenuhinya salah satu unsur pasal tersebut di atas maka unsur dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa R.Soesilo, dalam bukunya menjelaskan bahwa yang menjadi obyekk disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya "Hazardspel", bukan semua main judi masuk "Hazardspel" yang diartikan "Hazardspel" (lihat ayat 3) tiap tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga "Hazardspel" ialah pertarungan keputusan perlomabaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka atau bermain itu juga segala pertarungan lain lain. Yang disebut sebagai "Hazardspel" ialah misalnya main dadu, main selikuran,main jemeh, kedok ulo. Roulette,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakarat, kemping keles, kocok keplek, tombola dll, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selain uraian dan penjelasan unsur dimaksud di atas juga bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa pengertian hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), Sdr. MURID (DPO) Nomor : DPO/17/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, Sdr. HERMAN (DPO) Nomor : DPO/18/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, Sdr. SALIM (DPO) Nomor : DPO/19/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023 dan Sdr. ROHIMI (DPO) Nomor : DPO/20/IV/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 25 April 2023, melakukan perjudian Jenis Dadu (koprok) di halaman terbuka tepatnya di Kampung Singapadu Rt. 001 Rw. 001 Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang, awalnya Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) selaku Bandar menaruh 3 (tiga) mata Dadu diatas piring kecil yang ditutup menggunakan tutup termos dan dikocok oleh Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), kemudian Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) menunggu beberapa menit untuk Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang mana uang taruhan taruhan tersebut ditaruh diatas karpet lapak/bandar yang sudah tertera gambar angka/mata dadunya, kemudian tutup termos dibuka oleh Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) selaku bandar untuk dilihat angka yang muncul dari 3 (tiga) buah mata Dadu tersebut, kemudian untuk uang taruhan yang dipasang Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) diatas karpet lapak/bandar yang sudah tertera gambar angka/mata dadunya tersebut, yang mana uang taruhan yang dipasang muncul di 3 (tiga) mata dadu tersebut, pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan masing-masing uang taruhan yang dipasang berbeda-beda ada yang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ada juga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. AMUN Bin SAKMAN (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm), Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm), Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) melakukan permainan perjudian jenis Dadu (Koprok) tersebut untuk mendapatkan uang taruhan dan memenangkan uang perjudian tersebut.

Kemudian hari Sabtu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Halaman terbuka dipinggir jalan tepatnya di Kampung Singapadu Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, telah terdapat perjudian jenis Dadu (Koprok), Kemudian saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan rekan-rekan Team Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Serang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut dengan turun lokasi, saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm), Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet Lapak, 1 (satu) buah tutup termos, 1 (satu) buah piring Kecil, 3 (tiga) buah mata Dadu (Koprok) warna hitam berikut 1 paket alat penerangan, adapun 4 (empat) orang yang diduga bernama Sdr. MURID (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. SALIM (DPO) dan Sdr. ROHIMI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi BIMO ANGGORO SENO Bin SUKIRNO, saksi MUHAMAD SARIF,SH Bin H.MARTA dan saksi MULKHADY ARIEF Bin SIBROMALISI bersama dengan team langsung membawa Terdakwa I. AMUN Bin SAKMAN (Alm), Terdakwa II. SATRA Bin SUKRI (Alm) dan Terdakwa III. SUHADI Alias WADI Bin SANGID (Alm) ke kantor Kepolisian Resor Serang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat semua unsur telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal yang dipaparkan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal pembedaan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipaparkan dalam pertimbangan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa

- Uang tunai Rp.1.529.000,-(satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah Karpet Lapak
- 1(satu)buah tutup termos
- 1(satu)buah piring Kecil
- 3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam
- 1 paket alat penerangan berikut Power Bank

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan dan perenungan pula untuk mengingatkan Terdakwa, juga Masyarakat dapat Majelis Hakim kutip beberapa ayat dalam Alquran dalam surat Al – Maidah ayat 88 yang berhubungan dengan kasus aquo yang dapat Majelis Hakim kutip...^dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala galanya, dimana kamu beriman kepada Nya”, selain ayat itu ada juga ayat lain dalam surat yang sama yaitu ayat 90....”Hai orang orang yang beriman! Sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk pekerjaan setan.Sebab itu hendaklah kamu tinggalkan, supaya kamu beruntung”.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 303 ayat (1) ke 2 yo psal 55 ayat (1) ke 1 KUHP eserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mamun Bin Alm. Sakman, Terdakwa II Satra Bin Alm. Sukri dan Terdakwa III Suhadi Alias Wadi Bin Alm. Sangid bersalah melakukan tindak pidana turut serta perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp1.529.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah Karpet Lapak
 - 1 (satu) buah tutup termos
 - 1 (satu) buah piring Kecil
 - 3 (tiga) buah mata DADU(Koprok) warna hitam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket alat penerangan berikut Power Bank
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 6. Membebaskan Kepada masing masing Para Terdakwa Untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Dhevid Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.